GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 307 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 546 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa Unit Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah serta usulan perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 546 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 546 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 546 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 546 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah diubah, sebagai berikut:

1. Halaman 1 pada huruf A nomor 1 dan nomor 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Unit SKPD BLUD	Nama Jabatan	Pejabat Pengelola BLUD
1.	RSUD Budhi Asih	Direktur	Pemimpin
		Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Pejabat Keuangan
		Wakil Direktur Pelayanan	Pejabat Teknis
6.	RSKD Duren Sawit	Direktur	Pemimpin
		Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Pejabat Keuangan
		Wakil Direktur Pelayanan	Pejabat Teknis

2. Halaman 18 pada huruf B ditambahkan nomor urut baru yakni Nomor Urut 13, Nomor Urut 14, Nomor Urut 15, Nomor Urut 16, Nomor Urut 17, Nomor Urut 18, Nomor Urut 19, Nomor Urut 20 dan Nomor Urut 21 sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Unit SKPD BLUD	Nama Jabatan	Pejabat Pengelola BLUD
13.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 52 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis

No.	Unit SKPD BLUD	Nama Jabatan	Pejabat Pengelola BLUD
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis
14.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 58 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis
15.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 48 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis
16.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 60 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis
17.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis

No.	Unit SKPD BLUD	Nama Jabatan	Pejabat Pengelola BLUD
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis
18.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis
19.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 30 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis
20.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis
21.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 46 Jakarta	Kepala Sekolah	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Pejabat Teknis
		Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi	Pejabat Teknis

3. Halaman 19 pada huruf G nomor urut 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Unit SKPD BLUD	Nama Jabatan	Pejabat Pengelola BLUD
1.	Unit Pengelola Dana Perumahan	Kepala Unit	Pemimpin
		Kepala Sub Bagian Keuangan	Pejabat Keuangan
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pejabat Teknis
		Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan	Pejabat Teknis
		Kepala Seksi Investasi dan Manajemen Resiko	Pejabat Teknis

4. Halaman 20 pada huruf I ditambahkan nomor urut baru yakni Nomor Urut 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Unit SKPD BLUD	Nama Jabatan	Pejabat Pengelola BLUD
2.	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Kepala Laboratorium	Pemimpin
		Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
		Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	Pejabat Teknis
		Ketua Satuan Pelaksana Pengendali Mutu	Pejabat Teknis
		Ketua Satuan Pelaksana Pengujian Air dan Padatan	Pejabat Teknis
		Ketua Satuan Pelaksana Pengujian Udara dan Kebisingan	Pejabat Teknis

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan :

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta